

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Inovasi teknologi informasi dibidang tulisan saat ini maju dengan sangat pesat, kebaharuan teknologi informasi ini dapat berdampak baik maupun buruk. Teknologi dan informasi memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan dalam ilmu pengetahuan hingga terdapat banyak informasi dapat diakses dengan cepat.<sup>1</sup> Pada saat ini tidak asing lagi dengan yang namanya kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* yang disingkat dengan AI. *Artificial intelligence* ini dapat memudahkan beberapa pekerjaan manusia. Kecerdasan buatan ini dapat sangat bermanfaat bagi manusia namun juga dapat merugikan manusia, AI sendiri sebetulnya bekerja dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dianalisis serta diolah.

Adapun AI yang sangat populer belakangan ini salah satunya ialah *Chat Generative Pre-Trained Transformer (GPT)* atau biasa diketahui sebagai ChatGPT. Kemampuan dari ChatGPT dalam menghasilkan tulisan yang sangat bagus, berkesinambungan dan juga banyak kosakata baru yang bisa menarik pengguna untuk dimanfaatkan dalam proses penciptaan suatu karya. ChatGPT ini bekerja seperti sedang berkomunikasi dengan komputer yang mana pengguna menanyakan atau memasukan kata kunci kemudian diolah dan dijawab oleh ChatGPT. Kelebihannya jawaban yang diberikan oleh ChatGPT

---

<sup>1</sup> Alvian Dwiangga Wijaya dan Teddy Prima Anggriawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 3 No. 1, Juni, 2022, Hal. 64-65.

tidak keluar konteks dari kata kunci dan dijawab dengan hanya beberapa detik saja. Kekurangan ChatGPT ialah jawaban yang diberikan tidak dapat diandalkan karena sumber yang tidak jelas asal usulnya.

Penggunaan AI seperti ChatGPT ini dapat memicu potensi pelanggaran hak cipta apabila terdapat oknum yang memanfaatkan teknologi ini dengan tidak beritikad baik. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan bagi para pencipta karya karena takut atas kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta yang ditimbulkan oleh orang lain dengan menggunakan aplikasi ChatGPT. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak ini bersifat fundamental dan tidak dapat dicabut, serta dijamin perlindungannya oleh sistem hukum untuk memastikan penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>2</sup> Diketahui bahwa tujuan dari hukum perdata ialah untuk mengatur hubungan antara pribadi seseorang atau badan hukum agar hak-hak yang dimilikinya terlindungi serta memberikan kerangka hukum yang jelas.<sup>3</sup> Setiap pencipta berhak atas perlindungan kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektualnya. Hak ini tergolong sebagai hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu bentuk hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada individu sebagai pemilik sah atas karya cipta atau temuan. HKI juga menjamin perlindungan hukum, khususnya dalam aspek hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta secara legal memanfaatkan serta memperoleh

---

<sup>2</sup> Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta, dan Shinfani Kartika, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2023), Hal. 5.

<sup>3</sup> Teddy Prima Anggriawan dkk, "The Urgency of Legal Aid in Online Dispute Resolution in the Modernization Era", (*JLPH*) *Journal of Law*, Vol. 4 No. 6, September, 2024, Hal.2553.

keuntungan dari karyanya.<sup>4</sup> Pencipta suatu karya juga memiliki hak khusus untuk dapat mempublikasikan, juga dapat memperbanyak ciptaan serta memiliki hak untuk memberikan izin dari hal-hal tersebut dengan tidak melewati batasan yang diatur didalam undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup>

Karya yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT atau *artificial intelligence* saat ini belum memiliki kepastian dalam aspek hukum, karena menurut ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta pemahaman mengenai pencipta ialah individu yang secara orisinal menciptakan karya melalui pemikiran dan kreativitasnya sendiri. Sementara itu, AI merupakan teknologi mesin yang dirancang untuk meniru perilaku manusia, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 27 Undang-Undang Hak Cipta, istilah 'pencipta' merujuk pada 'orang' atau 'beberapa orang', yakni individu atau badan hukum, bukan entitas non-manusia seperti AI.<sup>6</sup> Dengan demikian, pihak yang memberikan perintah atau mengoperasikan aplikasi AI, seperti ChatGPT, merupakan subjek hukum yang memiliki peran utama dalam proses penciptaan karya melalui teknologi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, karya atau ciptaan yang diperoleh melalui pemanfaatan aplikasi ChatGPT, apabila ciptaan tersebut tidak

---

<sup>4</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan III (Malang: Setara Press, 2020), Hal. 1.

<sup>5</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 2.

<sup>6</sup> Bagus Gede Ari Rama dkk, "*Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia*", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12 No. 2, Desember 2023, Hal. 216-217.

dikembangkan dengan pemikirannya sendiri atau kreativitasnya sendiri maka hal ini nantinya akan dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme. Kemampuan dari ChatGPT saat ini memang mengkhawatirkan yang mana data yang dihasilkan oleh ChatGPT ini diperoleh atas perintah dari penggunanya yang kemudian pengambilan data yang dilakukan oleh ChatGPT berupa data-data satuan yang digabung menjadi batasan penggunaan AI yang dapat berpotensi terjadinya pelanggaran hak cipta memang belum tersampaikan secara meluas di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut salah satu contoh peristiwa yang berkaitan dengan kasus penciptaan sebuah karya dengan menggunakan bantuan ChatGPT telah terjadi baru-baru ini di negara kita, yang mana terdapat *influencer* yang menjual buku, buku tersebut merupakan buku panduan untuk menjadi wanita yang tenang, buku ini dijual dan kemudian dibeli oleh salah satu pengguna media sosial TikTok. Pengguna TikTok tersebut membuat video komplain mengenai buku yang ia beli yang mana buku tersebut terbukti hasil dari salinan AI yaitu ChatGPT. Dilakukan sebuah pembuktian dengan memberikan contoh yang mana pada video tersebut pengguna media sosial TikTok ini melakukan menggunakan ChatGPT dengan menyalin isi dari buku tersebut yang ternyata isi dari buku tersebut persis dengan yang ada di ChatGPT tersebut. Buku tersebut memperlihatkan kata-kata dengan tanda bintang “\*” dan juga isi yang menunjukkan bahwa buku tersebut hasil salinan ChatGPT. Buku tersebut juga tidak memberikan sumber secara jelas pada bagian daftar pustakanya namun, pada bagian hak cipta dari buku tersebut,

*influencer* ini hanya menuliskan nama nya saja yang berarti hal ini dapat berpotensi dalam pelanggaran hak cipta yaitu plagiarisme.

*Influencer* tersebut melakukan klarifikasi disalah satu videonya bahwa tulisan yang ada di dalam buku tersebut merupakan hasil pemikiran dirinya namun, ia mengedit kata-kata yang dibuat oleh dirinya dengan menggunakan ChatGPT, dikarenakan *influencer* ini belum mempekerjakan editor untuk mengedit buku dan tulisannya. *Influencer* tersebut membuat video mengenai cara dia melakukan edit dengan menggunakan ChatGPT namun, hasil yang ditampilkan berbeda dengan buku yang telah dibeli dan diterima oleh salah satu pengguna media sosial TikTok tersebut. Pembeli tersebut merasa kecewa atas buku yang ia peroleh karena mengira buku tersebut bukan murni pemikiran dari *influencer* tersebut.

Berangkat dari kasus yang telah dijabarkan di atas hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan penulis mengenai batasan penggunaan ChatGPT dalam proses pembuatan suatu ciptaan memang belum tersampaikan secara luas. Berdasarkan hal itu maka dapat terjadi peristiwa diatas yang mana penggunaanya pun tidak mengetahui bahwa yang ia lakukan dapat berpotensi memicu terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu plagiarisme karena penggunaan ChatGPT dengan tidak mengenal batasan yaitu seperti tidak mencantumkan sumber yang dapat melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. jadi perlu adanya analisis mengenai batasan penggunaan *artificial intelligence* dalam proses penciptaan suatu karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai unsur ciptaan.

Hal ini juga berkaitan pada pengetahuan pencipta mengenai karya yang dihasilkan dengan bantuan *artificial intelligence* apakah merupakan objek yang dilindungi oleh undang-undang atau tidak.

Analisis ini menjadi sangat unik untuk dibahas karena pembahasan ini mungkin menjadi keresahan banyak pencipta mengenai batasan apa saja dalam penggunaan ChatGPT untuk membuat suatu karya. Penggunaan teknologi *artificial intelligence* (AI) seperti ChatGPT dalam pembuatan buku memiliki konsekuensi hukum yang belum diatur secara mutlak di Indonesia oleh sebab itu pengguna *artificial intelligence* harus mengerti mengenai batasan-batasan apa saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar karya-karya yang diciptakan dengan bantuan aplikasi ChatGPT tidak berpotensi dalam pelanggaran hak cipta. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai bentuk pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya masalah mengenai pencipta yang merasa tulisan orang lain merupakan tulisan dirinya dikarenakan orang lain menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT dalam proses penciptaan sebuah karya. Sehubungan dengan peristiwa yang telah dipaparkan di atas, penulis tergerak untuk dilakukannya penelitian yang dirumuskan dalam bentuk skripsi dengan judul:"

**“KAJIAN YURIDIS POTENSI PLAGIARISME KARYA BUKU YANG DIHASILKAN OLEH PENCIPTA MENGGUNAKAN BANTUAN APLIKASI CHATGPT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pembuatan karya buku dengan menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT dapat berpotensi dalam pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam menghadapi potensi plagiarisme atas karya yang dihasilkan dengan bantuan aplikasi ChatGPT?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berangkat dari pertanyaan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai pembuatan karya buku dengan menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT dapat berpotensi dalam pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam menghadapi potensi plagiarisme atas karya buku yang dihasilkan dengan bantuan aplikasi ChatGPT.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Selaras dengan tujuan dari penelitian, diharapkan hasil dari studi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi ilmu dan berguna bagi negara serta masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat penting dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis-nya ialah agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan bidang hukum khususnya pada hak cipta terkait batasan-batasan penggunaan *artificial intelligence* dalam pembuatan karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Manfaat praktis-nya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, serta memberi wawasan tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah risiko plagiarisme terhadap risiko plagiarisme karya yang diciptakan dengan bantuan *Artificial intelligence*.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul Kajian Yuridis Potensi Plagiarisme Karya Buku Yang Dihasilkan Oleh Pencipta Menggunakan Bantuan Aplikasi ChatGPT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak berdiri sendiri, terdapat penelitian terdahulu yang selaras serta terdapat perbedaan yang akan dijabarkan pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Masidah dan Khoirul Hidayah "Penggunaan ChatGPT Dalam Penulisan Tugas Akhir Kuliah Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	Sama-sama membahas mengenai hak cipta yang dalam konteks penggunaan teknologi AI. Fokus bahasan pada penelitian ini ialah mengenai kepemilikan hak cipta atas penulisan tugas akhir dengan menggunakan	Penelitian yang dikerjakan oleh penulis bertujuan untuk mengkaji potensi plagiarisme karya buku yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT, dan perlindungan pencipta dari potensi plagiarisme.

	Tentang Hak Cipta” 2024. <sup>7</sup>	ChatGPT dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta menggunakan metode penelitian empiris.	
2.	Putriana Budhi Pinasty, dkk, “Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersialkan” 2024. <sup>8</sup>	Penelitian ini fokus pada perlindungan atas hak cipta serta tanggung jawab terkait pelanggaran hak cipta yang muncul akibat pemanfaatan AI melalui pendekatan penelitian normatif deskriptif.	Penelitian yang ditulis merujuk khusus pada karya buku.
3.	Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada dan Kadek Julia Mahadewi, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia”, 2023. <sup>9</sup>	Masalah hukum tentang pelanggaran paten di Indonesia berkaitan dengan regulasi kecerdasan buatan (AI) sebagai masalah yang menjadi perhatian.	Fokus pada potensi plagiarisme karya buku dan batasan penggunaan AI dalam ruang lingkup hak Cipta.

**Tabel 1 Data Penelitian Terdahulu**

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian ialah suatu upaya untuk mengolah, mengumpulkan serta menyajikan data yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah

<sup>7</sup> Masidah dan Khoirul Hidayah, “Penggunaan ChatGPT Dalam Penulisan Tugas Akhir Kuliah Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol.4 No.1, Januari 2024, Hal. 50-64.

<sup>8</sup> Putriana Budhi Pinasty, dkk, “Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersialkan”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2 No.6, Juni 2024, Hal 331-336

<sup>9</sup> Bagus Gede Ari Rama dkk, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Rechtsens*, Vol.12, No.2, Desember 2023, Hal. 209-224.

dan juga berguna untuk menguji hipotesis hak ini dikemukakan oleh KBBI. Diketahui bahwa penelitian memiliki banyak metode yang disesuaikan dengan bidang keilmuan seperti pada penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mana tujuannya ialah agar dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjang perolehan data. Adanya metode ini berarti melakukan sebuah penelitian dengan suatu rencana, tidak dilakukan dengan sesuka hati.<sup>10</sup>

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang mana merupakan cara penelitian yang meneliti hukum melalui analisis kesesuaian antara masalah hukum dengan undang-undang yang relevan serta teori-teori hukum, untuk mencari jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

### **1.6.2 Pendekatan (approach)**

Penelitian ini menerapkan pendekatan antara lain ialah pendekatan perundang – undangan atau yang kemudian disebut dengan *Statute Approach*. Sejalan dengan metode perundang-undangan, penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, yakni mengenai pembuatan buku dengan bantuan aplikasi ChatGPT. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang berangkat dari pandangan serta teori-teori yang berkembang

---

<sup>10</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Hal. 4

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal..47-48

dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, berdasarkan kerangka teori yang telah ada.<sup>12</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan sebagai acuan dari penelitian ini ialah menggunakan bahan hukum yang diuraikan sebagai berikut ini:

1. Bahan hukum primer yang mana menurut Peter Marzuki, bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang sifatnya mutlak. Peraturan perundang-undangan menjadi sumber utama dalam pengumpulan materi hukum pada penelitian normatif ini. Dengan demikian, bahan hukum primer yang digunakan dalam studi ini meliputi:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
  - b. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Penelitian ini kemudian menggunakan bahan hukum sekunder yang mana bersumber dari buku literatur data-data media cetak, jurnal penelitian, publikasi penelitian, data-data media elektronik dan wawancara untuk menunjang data primer dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15 (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), Hal. 136-137.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 195-196

3. Bahan hukum tersier juga digunakan dalam penelitian ini, tujuannya untuk menjelaskan atau suatu petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini berkaitan seperti contohnya ialah kamus.<sup>14</sup>

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Kajian ini diawali dengan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengumpulan berbagai sumber hukum. Proses pengumpulan tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yang mana data dikumpulkan dengan mempelajari, menganalisis bahan bacaan, perundang-undangan, makalah, jurnal, artikel, baik yang *online* maupun media cetak, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.
2. Wawancara, digunakan wawancara pada penelitian ini tujuannya melakukan untuk memperkuat data yang ada agar penelitian ini menjadi lebih lengkap. Wawancara sendiri merupakan penggalian data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang mana merupakan ahli hukum dibidang Hukum Kekayaan Intelektual lalu dijawab oleh narasumber tersebut.

---

<sup>14</sup> Supratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal.66-67.

### **1.6.5 Analisis Data**

Setelah pengumpulan data, kemudian analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang melakukan analisis data untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis. Dengan kata lain, data yang diteliti secara menyeluruh, baik secara tertulis maupun nyata, akan dianggap sebagai deskripsi melalui analisis yang tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan dari isu hukum yang diangkat pada penelitian ini.<sup>15</sup>

### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Guna menunjang kelancaran proses penulisan dalam penelitian ini, studi yang berjudul: “Kajian Yuridis Potensi Plagiarisme Karya Buku Yang Dihasilkan Oleh Pencipta Menggunakan Bantuan Aplikasi ChatGPT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, pada bab ini latar belakang berisi mengenai penjelasan isu hukum yang relevan yaitu mengenai potensi terjadinya plagiarisme atas karya buku yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT, kemudian dijelaskan juga mengenai kondisi terkini yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini yang mana menjelaskan permasalahan atau kasus yang terjadi, lalu juga

---

<sup>15</sup> Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Hal.125-126.

mencakup mengenai teori atau konsep hukum yang mendasari mengenai penciptaan karya buku dengan menggunakan ChatGPT yaitu terdapat konsep hukum mengenai pencipta serta potensi pelanggaran hak cipta yaitu plagiarisme, selain itu dalam latar belakang juga membahas mengenai kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum. Pada bab ini juga meliputi rumusan masalah, penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian serta penelitian terdahulu untuk dijadikan sumber keaslian penelitian. Tidak hanya itu, dalam bab 1 juga dijelaskan tentang metode penelitian yang mencakup jenis dan karakteristik penelitian, pendekatan yang diterapkan dalam studi ini, sumber hukum, tata cara pengumpulan sumber hukum, analisis sumber hukum, serta struktur penulisan. Tinjauan pustaka juga tercakup dalam bab ini yang mana berkaitan dengan tinjauan umum atau pengertian-pengertian tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta hingga karya yang dilindungi dalam Undang-Undang hak cipta, juga mengenai pelanggaran hak cipta. Pada bab ini juga membahas mengenai pengertian dari kecerdasan buatan hingga pengertian karya buku.

BAB II pada bagian ini pembahasan terkait dengan rumusan masalah yang pertama yaitu apakah pembuatan karya buku dengan menggunakan aplikasi ChatGPT dapat berpotensi dalam pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang, kemudian apabila berurusan dengan masalah pertama, terdapat dua bagian di dalamnya, dan bagian awal pembahasannya ialah

apakah pembuatan karya buku dengan menggunakan aplikasi ChatGPT dapat berpotensi dalam pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kemudian pembahasan pada bagian kedua atau disebut dengan sub-bab kedua membahas mengenai status perlindungan hak cipta terhadap karya buku yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT.

BAB III merupakan hasil analisis terhadap rumusan masalah kedua, yang membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh penulis dalam mengantisipasi risiko plagiarisme pada buku yang dibuat dengan bantuan aplikasi ChatGPT, disampaikan secara deskriptif dalam bab ini.

BAB IV merupakan penutup pada penelitian ini, terdapat kesimpulan yang berisikan rangkuman secara ringkas mengenai hasil pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua dari penelitian ini, selain itu pada bab ini juga memuat saran yang dapat dijadikan masukan untuk yang membaca penelitian ini agar lebih memahami mengenai kriteria penjiplakan karya buku dengan ChatGPT serta upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta buku yang karyanya dijiplak dengan menggunakan aplikasi ChatGPT.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

#### **1.7.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Suatu produk yang dihasilkan dengan menggunakan pikiran, ide serta kreativitas seseorang ini terdapat hak untuk seseorang tersebut. Hak tersebut disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual yang mana hak ini telah diatur dalam undang-undang sehingga segala bentuk produk atau proses nya ini dilindungi oleh hukum.<sup>16</sup> Karya tersebut dilindungi karena proses penciptaannya dihasilkan dari intelektual manusia, selain itu dalam hak kekayaan intelektual ada dua aspek yang berkaitan dengan suatu ciptaan. Aspek yang pertama merupakan proses dari penciptaan tersebut, yang mana dalam menciptakan sebuah karya biasanya terjalin pada bidang seni, sastra juga mengenai pembaharuan teknologi, pada proses penciptaan ini diperlukan ide, kreativitas serta jerih payah dari usaha seseorang untuk menciptakan suatu karya. Aspek kedua, adanya perlindungan atas hasil dari ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang, hal ini tentu saja harus dilindungi karena ciptaan yang dihasilkan tersebut merupakan sifat hak milik.

---

<sup>16</sup> Mahendra, Reza, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Jenis Satu Desain Industri Yang Dijiplak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri" (Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2024), Hal. 9

Bentuk kekayaan atau kepemilikan dari suatu karya ini bentuknya dapat berwujud maupun tidak berwujud, sehingga dari hal ini maka hak kekayaan intelektual yang melekat pada hak-hak tertentu tersebut harus diberikan perlindungan.<sup>17</sup> Penting bagi pencipta untuk mengetahui mengenai hak kekayaan intelektual agar menjaga keaslian dari suatu ciptaan tersebut. Suatu ide, karya, maupun produk dapat didaftarkan agar terjalinnya keharmonisan oleh para pencipta.

#### **1.7.1.2 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Dalam bentuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemilik hak, hak kekayaan intelektual harus dilindungi. Hak kekayaan intelektual sendiri didasari oleh sejumlah prinsip, salah satunya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung makna bahwa pencipta berhak memperoleh imbalan atas karya yang dihasilkannya. Selaras dengan hal tersebut adanya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, para pencipta dapat merasa aman terhadap hasil cipta mereka. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya pada ranah nasional saja melainkan juga pada ranah internasional.

---

<sup>17</sup> Yulia, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), Hal. 9-10.

Prinsip ekonomi merupakan prinsip kedua dalam hak kekayaan intelektual, yang lahir dari suatu produk atau proses yang dipublikasikan kepada masyarakat dan kemudian memberikan nilai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Penggunaan suatu ciptaan tersebut dapat dibayarkan dalam bentuk royalti, yang mana dengan demikian prinsip ini lebih mengarah pada keuntungan materiil yang diberikan oleh pencipta. Prinsip ketiga dalam hak kekayaan intelektual terdapat adanya prinsip kebudayaan yang mana maksud dari prinsip kebudayaan ini merupakan segala sesuatu yang diciptakan dengan intelektual manusia ini dapat berpengaruh pada karya budaya kedepannya, sehingga pada hal ini perlindungan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual ini tidak hanya berlaku pada karya, produk atau proses yang mutakhir saja namun juga untuk karya tradisional. Prinsip yang terakhir ialah prinsip sosial, prinsip ini lebih menekankan pada kepentingan bersama. Prinsip sosial di sini berarti segala karya atau ciptaan yang dilindungi oleh hukum tidak hanya hak untuk kependiri sendiri namun harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sinlay, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Sepatu Compass Yang Dijiplak Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” (Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2024), Hal. 11-13.

### **1.7.1.3 Jenis Hukum Kekayaan Intelektual**

Diketahui bahwa terdapat dua ruang lingkup dalam hukum kekayaan intelektual terdapat dua ruang lingkup yang mana ialah hak cipta dan hak kekayaan industri. Di Indonesia sendiri pada saat ini telah terdapat beberapa jenis hukum kekayaan intelektual yang mana antara lain yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, serta perlindungan varietas tanaman yang mana masing-masing jenis dari hukum kekayaan intelektual tersebut telah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>19</sup>

## **1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

### **1.7.2.1 Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang menjadi milik orang atau entitas yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 paragraf (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang berarti bahwa hak cipta secara otomatis akan terlihat dan tidak diturunkan ke kerangka hukum lainnya yang ada tanpa mengesampingkan batasan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dari ketentuan ini, hak cipta dapat diartikan sebagai hak khusus yang langsung terikat pada pencipta. Hak khusus ini diberikan kepada pencipta untuk memastikan bahwa

---

<sup>19</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Bandung: Widina BhaktiPersada Bandung, 2022), Hal. 23.

mereka memiliki hak ekonomi atas karya yang telah mereka ciptakan. Pengaturan mengenai hak cipta atau *Copyright* ini diatur dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization (TRIPs)*, yang mana pada perlindungannya negara-negara wajib mentaati *Berne Convention*.<sup>20</sup> *World Intellectual Property Organization (WIPO)* mengartikan hak cipta atau *Copyright* ini sebagai:

*“Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture and films, to computer programs, databases, advertisements, maps and technical drawings.”*

Bedasarkan penjelasan berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta itu pencipta memiliki hak yang mana hak tersebut berkaitan dengan karya sastra dan seni.<sup>20</sup>

#### **1.7.2.2 Subjek Hak Cipta**

Hal terpenting dalam hak cipta ialah ada yang menciptakan, dengan kata lain terdapat pencipta, pencipta ini terdapat kriteria tertentu agar karya yang dihasilkan ini dapat dilindungi oleh hukum. Pencipta merupakan satu orang atau beberapa individu

---

<sup>20</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), “What is Intellectual Property?”, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>. (diakses pada 9 Maret 2025).

yang secara berbarengan menciptakan suatu ciptaan dengan inspirasinya, ciptaan tersebut mengandung isi dari pemikiran, kreativitas, imajinasi hingga keterampilan yang diluapkan ke dalam sebuah bentuk yang memiliki suatu khas tersendiri. Menjadi pencipta harus memiliki jati diri juga status untuk kepemilikan hak tersebut ditentukan.<sup>21</sup>

### **1.7.2.3 Karya yang Dilindungi Hak Cipta**

Ciptaan yang memiliki ciri khas atau orisinalitas yang bersifat personal merupakan karya yang termasuk dalam kategori perlindungan hak cipta.<sup>22</sup> Jika melihat ketetapan yang berlaku oleh hukum di Indonesia tepatnya pada Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta dengan intisari, yang mana karya yang bisa terlindung oleh peraturan yang berlaku meliputi ruang lingkup mengenai ciptaan yang mana daripada itu untuk perlindungan itu diperoleh maka bidang yang diliputi antara lain ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selaras dengan hal tersebut karya-karya tersebut juga disebutkan dalam pasal tersebut yang mana salah satu contohnya ialah buku, lagu, drama, potret, program komputer serta karya-karya yang berhubungan dengan seni serta keterampilan lainnya.

---

<sup>21</sup> Citra Ramadhan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Medan : Universitas Medan Area Press, 2023), Hal. 22-23

<sup>22</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Op.Cit.*, Hal. 23-25.

#### 1.7.2.4 Hak Moral dan Hak Ekonomi Hak Cipta

Hak moral yang mana dari pada hal ini dimaksud dengan hak yang secara langsung melekat pada pencipta, dan dikenal dengan istilah hak moral. Hak ini juga berlaku dalam hal pengalihan hak cipta dan hak terkait kepada orang lain. Hak moral dilaksanakan dengan mencantumkan atau menghapus nama penulis karya, meskipun versi karya tersebut terkait dengan karyanya.<sup>23</sup> Pencipta dapat memakai nama samaran pada ciptaannya, selain itu juga dapat merubah ciptaannya selaras dengan etika sosial yang diakui secara umum dimasyarakat. hal ini juga merupakan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Hal lain yang dimiliki hak moral oleh pencipta ialah pencipta memiliki hak untuk mengubah judul ciptaan serta apabila terjadi modifikasi, distorsi, atau apapun yang dapat merugikan pencipta maka pencipta diperbolehkan untuk mempertahankan hak moral ini, hal ini pun tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diketahui bahwa apabila selama pencipta masih hidup maka hak moral tidak dapat dialihkan karena pengalihan pelaksanaan ini dilakukan dengan cara tertulis. Di Dalam hak moral terdapat

---

<sup>23</sup> Magdariza, “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan”, *Unes Law Review*, Vol.5, No.6, Juni 2023, Hal. 2151-2152.

yang nama nya hak maternitas, hak maternitas merupakan hak yang dimiliki pencipta agar ia diekspos sebagai pencipta atau *right to be identified as the author*. Pada konvensi Bern, apabila pencipta meninggal dunia maka hak-hak moral tersebut masih diberikan hingga hak ekonomi-nya berakhir serta dapat dilaksanakan oleh pihak yang diberikan kendali. Selain hak maternitas ada pula hak integritas, yang mana hak ini ialah hak yang dimiliki oleh pencipta atas keutuhan suatu yang yang diciptakan sehingga pencipta dapat menolak apabila terdapat tindakan-tindakan yang dapat merusak nama baik pencipta tersebut.

Pencipta memiliki hak atas karya yang telah diciptakan yaitu mengenai hak ekonomi, Hak ekonomi merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh penemu untuk meraih keuntungan finansial atau ekonomi dari karya yang telah mereka ciptakan..<sup>24</sup> Hak ekonomi yang dapat dilakukan serta mendapatkan perlindungan oleh hukum terhadap pencipta atas karya yang telah diciptakan ialah yang mana pencipta dapat melakukan penerbitan atas karya yang telah diciptakan dengan melakukan publikasian karya kedalam bentuk fisik maupun bentuk digital. Selain itu, pencipta juga memiliki hak untuk melakukan penggandaan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

ciptaan dalam bentuk apapun sesuai kebutuhan pencipta itu sendiri.

Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta juga meliputi mengenai penerjemahan ciptaan ke dalam berbagai bahasa. Pada hal melakukan pengadaptasian, pengaransemenan juga pentransformasian ciptaan agar karya yang dicipta berkembang sebagai sesuatu yang baru, hal-hal tersebut juga diperbolehkan karena hak tersebut dimiliki oleh pencipta. Pencipta juga memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian secara langsung atau melewati pihak ketiga atas ciptaan-nya. Pemegang hak juga dapat mempertunjukkan, mengumumkan, serta mengkomunikasikan hasil karya yang telah diciptakan. Pengkomunikasian ciptaan dapat dilakukan dengan menggunakan media apapun melalui radio maupun bentuk visual, baik cetak maupun platform digital. Penyewaan atas ciptaan juga merupakan hak ekonomi dari pencipta sehingga pencipta diperbolehkan menyewakan hasil ciptaannya kepada orang lain pada jangka waktu yang telah diperjanjikan. Telah diketahui bahwa pelaksanaan hak ekonomi diharuskan untuk terlebih dahulu mengadakan izin dari pencipta atau pemegang hak. Oleh karena itu, penggandaan maupun pemanfaatan karya cipta untuk tujuan komersial dengan tidak mendapatkan izin dari pencipta maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena

dapat bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan di Indonesia pada hal yang berkaitan ini selanjutnya diterangkan pada Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta.

#### **1.7.2.5 Pelanggaran Hak Cipta**

Selaras dengan penjelasan diatas yang mana pelanggaran hak cipta ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang bisa menyalahi aturan mengenai hak moral serta hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya.<sup>25</sup> Sejalan dengan hal ini terdapat adanya penggunaan wajar yang tercantum didalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta, mana dari pada itu dalam hal ini tidak termasuk pelanggaran hak cipta ialah bila sumber telah dicantumkan dengan jelas untuk kepentingan pendidikan. Karya dengan tujuan untuk pendidikan seperti ceramah juga merupakan penggunaan wajar bila sumber yang digunakan disebutkan dengan jelas. Karya yang dipertunjukan tersebut tidak untuk tujuan komersial serta tidak merugikan kepentingan dari pencipta maka hal tersebut juga termasuk batas wajar penggunaan suatu ciptaan.

Bentuk pelanggaran hak cipta terkait dengan hak ekonomi dari pencipta menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam buku hukum hak kekayaan intelektual karya

---

<sup>25</sup> Khoirul Hidayah, *Op.Cit.* Hal. 46

khoirul hidayah ini menyebutkan terdapat 3 bentuk pelanggaran antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Plagiat atau biasa disebut sebagai *plagiarism* yang mana pelanggaran ini ialah bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara menjiplak suatu karya dengan cara meniru persis isi dari suatu karya atau pun dari segala sisi.
- 2) *Pirate* atau biasa disebut sebagai pembajakan itu sendiri merupakan pelanggaran dengan melakukan perbuatan untuk membuat atau melakukan salinan tanpa izin dari pencipta suatu karya, yang mana karya tersebut diubah dengan tujuan tertentu.<sup>27</sup>
- 3) *Bootleg* atau biasa disebut dengan barang palsu atau tiruan yang diperjual belikan dengan tanpa izin dari pencipta aslinya, yang mana dengan hal ini bootleg merupakan pelanggaran hak cipta dengan menirukan bentuk atau desain dari suatu produk.

Penyelesaian masalah pelanggaran hak cipta bisa dilakukan dengan cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa, melalui arbitrase, atau jalur hukum, dimana pengadilan niaga lah yang memiliki otoritas untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> H. L. Simangunsong, B. Santoso, dan A. D. Lumbanraja, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia*," *Notarius*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2020, Hal. 445.

Selain itu, pada situasi pelanggaran hak cipta yang tidak melibatkan pembajakan, pihak-pihak harus menjalani proses mediasi sebelum mengajukan langkah hukum pidana. Pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan pemegang hak cipta, pemegang hak, dan pemilik hak cipta atas karya yang dilanggar mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi.

### 1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* ini merupakan sesuatu bidang yang diciptakan untuk memecahkan masalah tujuannya mengotomatisasi aktivitas manusia. Untuk mencapai keberhasilan dari program ini maka diperlukan kerja sama antara manusia dengan kecerdasan buatan dengan begitu maka hasil yang dikeluarkan oleh kecerdasan buatan ini akan menyesuaikan dengan pemakainya.<sup>28</sup> Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dan kecerdasan buatan ini harus berdampingan, karena sistem kerja dari kecerdasan buatan ini mengikuti perintah dari penggunanya. Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* yang biasa disingkat dengan AI ini merupakan suatu program komputer berdasarkan pada data untuk mengikuti perintah penggunanya untuk melakukan analisis, pemecahan suatu masalah atau bahkan membuat kalimat terstruktur.

---

<sup>28</sup> Tri Wahyudi, “Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia”, *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, Vol.9 No.1, Juni 2023, Hal 28.

Sistem pengoperasian dari AI ini seperti proses pembelajaran, penalaran serta pengkoreksian diri.<sup>29</sup>

Berdasarkan pembahasan kecerdasan buatan tersebut, terdapat AI yang sangat familiar di kalangan generasi saat ini, yaitu *ChatGPT* atau *Generative Pre-trained Transformer* (GPT). Penggunaan *ChatGPT* ini seperti sedang melakukan percakapan online (*Chat*) yang kemudian AI ini merespon pengguna dengan algoritma yang telah diprogram untuk bisa menjawab sesuai apa yang telah ditanyakan oleh pengguna tersebut. Tidak hanya menjawab pertanyaan saja *ChatGPT* ini dapat membantu menulis teks mengenai topik yang ditentukan oleh pengguna, dapat pula menyempurnakan kata-kata yang telah dibuat oleh pengguna, serta digunakan untuk pemecahan masalah dan pembuatan karya ilmiah.<sup>30</sup> Berdasarkan dari hal tersebut, *ChatGPT* merupakan kecerdasan buatan yang multitasking sehingga banyak digunakan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan hingga membuat suatu karya.

#### 1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Karya buku

Suatu lembar kertas kosong maupun terisi tulisan yang terjilid disebut dengan buku, ini lah buku menurut KBBI.<sup>31</sup> Pada jurnal karya

---

<sup>29</sup> Muhammad Yahya dkk, “Implementasi Artificial Intelligence (AI) di Bidang Pendidikan Kejuruan Pada Era Revolusi Industri 4.0”, *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Ke-62*, Vol. 1, Juli 2023, Hal.190-191.

<sup>30</sup> Zen Munawar, “Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Membantu Penulisan Ilmiah, Tematik : Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi (e-Journal), Vol 10 No 1, Juni 2023, Hal. 54-55.

<sup>31</sup> “Buku”. *KBBI Daring*, 2025. <https://kbbi.web.id/buku>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2025.

hanifah, buku merupakan hasil dari pikiran yang kemudian dianalisis untuk dapat menghasilkan suatu pengetahuan, kemudian pemikiran itu dicurahkan pada bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti, pada tulisan ini juga harus mencantumkan sumber yang jelas atau biasa disebut dengan daftar pustaka, hal ini dikemukakan oleh Kuniasih (2014).<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan jika buku merupakan kumpulan kertas yang mana isinya ialah sebuah penjelasan atau keterangan dengan mencantumkan sumber yang mana setiap lembar pada buku dapat berupa gambar maupun dalam bentuk tulisan juga bisa hanya berupa kertas kosong.

Beralaskan dari penjelasan buku diatas, terdapat beberapa jenis buku yang menarik untuk diketahui antara lain:<sup>33</sup>

- a. Pertama, buku kamus merupakan buku yang isinya ialah daftar kata-kata dengan penjelasan dari kata tersebut atau arti dari suatu kata, hal ini berkaitan dengan makna dari suatu kata juga.
- b. Kedua terdapat buku Novel, buku novel sangat populer dikalangan remaja karena isinya merupakan karangan prosa dengan cerita yang menarik, beserta dengan karakter atau tokoh-tokoh di dalamnya.

---

<sup>32</sup> Melati hanifa, "Perancangan Buku Komik Berbasis Budaya Lokal untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol. 8, No. 4, 2021, Hal. 968.

<sup>33</sup> Dwi Rayhan Sunandar, "Pengertian Buku Dan Jenis Buku", *Ridwaninstitute*, (<https://ridwaninstitute.co.id/pengertian-buku-jenis-buku-yuk-simak/>), diakses pada tanggal 8 Maret 2025)

- c. Ketiga ialah buku Ensiklopedia yang mana buku ini memuat gambar beserta tulisan mengenai pengetahuan-pengetahuan secara umum dengan bahasa yang mudah dipahami, sama dengan kamus, buku ensiklopedia ini setiap judulnya diurutkan sesuai dengan abjad
- d. Keempat yaitu buku Biografi, pada buku biografi ini memuat mengenai cerita kehidupan seseorang yang mana cerita ini ditulis oleh orang lain, apabila terdapat buku biografi yang isinya berupa cerita tentang dirinya sendiri maka buku ini dikatakan sebagai buku biografi otomatis.
- e. Kelima terdapat buku Panduan, buku ini memuat mengenai penjelasan yang tersusun dengan rapi tentang cara untuk melaksanakan hal hal tertentu, tujuan dari buku panduan ini tentu saja untuk memudahkan pembaca dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dituliskan di dalam buku tersebut agar mencapai tujuan yang diinginkan.